	Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	003/STD-R/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
		Tanggal	September 2019
	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	0
		Tanggal	

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	**Dr. Maskudi, SE., MM** Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	**Hasan, SE., M.Sc** Wakil Dekan		
3. Persetujuan	**Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA** Dekan		
4. Penetapan	**Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH** Rektor		
5. Pengendalian	**Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng** Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

4.2.1. Daftar Istilah

a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan inti dari Universitas Wahid Hasyim yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Wahid Hasyim, termasuk bidang penngabdian kepada masyarakat

e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada

masyarakat, Universitas Wahid Hasyim melandaskan diri pada paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah.* Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wahid Hasyim diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, Universitas Wahid Hasyim sebagai insttusi pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Universitas Wahid Hasyim.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, Universitas Wahid Hasyim memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4.2.3. Isi Standar

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat

b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna

c. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wahid Hasyim berlandaskan pada paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*

d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

e. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

f. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.4. Strategi Pencapaian

a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas Wahid Hasyim

b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, PPs,, PPs, dan Jurusan/Program Studi

4.2.5. Indikator Ketercapaian

a. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung

b. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat

c. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

d. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.6. Pihak yang Terlibat

a. Rektor
b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen

4.2.7. Dokumen Terkait

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat

4.2.8. Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim